

	Journal Of Government and Social Issues (JGSI) Volume 2 Nomor 12 2022 E- ISSN: 2829-1263 P-ISSN: 2830-0270 https://jgsi.fisip.unila.ac.id/index.php/Jurnal	
---	--	--

ARTICLE



PENYEBAB KONFLIK LAHAN PADA EKSPANSI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI DESA MENDO

Diaz Vanisha

Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, Kabupaten Bangka, Indonesia

How to cite: Diaz Vanisha (2022) Penyebab Konflik Lahan pada Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Mendo. *JGSI*

Article History

Received: ...

Accepted: ...

[Filled by Editor]

Kata Kunci:

Konflik Lahan

Ekspansi

Perkebunan

Kelapa Sawit

ABSTRAK

Kelapa sawit merupakan suatu komoditas ekspor yang sangat penting di Indonesia, karena merupakan penyumbang terbesar dalam ekspor non-migas. Tentunya banyak lahan-lahan di Indonesia dikonversi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Ekspansi perkebunan kelapa sawit besar-besaran terjadi menyebabkan konflik lahan. Ekspansi perkebunan kelapa sawit menjadi penyebab dari konflik lahan yang terjadi di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Konflik lahan di Desa Mendo telah bergulir sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, yang bermula ketika perusahaan perkebunan kelapa sawit ingin berekspansi ke lahan desa dengan menggunakan berbagai cara yakni melalui perizinan resmi dari Bupati dan juga melalui perantara makelar tanah. Akhirnya konflik lahan tidak dapat dielakan saat kepentingan masyarakat terpecah sebagai bentuk dukungan dan juga penolakan dari kehadiran masing-masing perusahaan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penyebab konflik lahan di Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Penelitian ini menggunakan tipe kualitatif deskriptif untuk menjelaskan secara terperinci apa penyebab konflik lahan di Desa Mendo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, penyebab konflik dikarenakan adanya ekspansi dua perkebunan kelapa sawit di Desa Mendo yakni PT SAML dan PT FAL dan yang kedua, penyebab konflik lahan yang terjadi dikarenakan telah terjadi perbedaan kepentingan masyarakat di Desa Mendo akan tiap-tiap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang hadir di Desa Mendo.

ABSTRACT

Palm oil is a very important export commodity in Indonesia, because it is the largest contributor to non-oil and gas exports. Of course, a lot of land in Indonesia has been converted into oil palm plantations. Massive expansion of oil palm plantations has led to land conflicts. The expansion of oil palm plantations is the cause of land conflicts that occur in Mendo Village, Mendo Barat District, Bangka Regency. The land conflict in Mendo Village has been going on since 2018 until now, which began when an oil palm plantation company wanted to expand into village land using various methods, namely through official permits from the Regent and also through land brokers. Finally, land conflicts cannot be avoided when the interests of the community are divided as a form of support and also rejection of the presence of each company. The purpose of the study was to determine the causes of land conflicts in Mendo Village, Mendo Barat District, Bangka Regency. This study uses a descriptive qualitative type to explain in detail

* Corresponding Author

Email :@.....

what causes land conflicts in Mendo Village. The results showed that first, the cause of the conflict was due to the expansion of two oil palm plantations in Mendo Village, namely PT SAML and PT FAL and second, the cause of land conflicts that occurred because there had been differences in the interests of the community in Mendo Village for each oil palm plantation company. who were present in Mendo Village.

A. PENDAHULUAN

Kelapa sawit merupakan suatu komoditas hasil perkebunan yang memiliki nilai yang penting pada perekonomian di Indonesia karena kegunaanya sebagai bahan baku produksi minyak nabati dalam berbagai sektor industri. Kelapa sawit dapat diperuntukan sebagai minyak masak, minyak industri dan juga bahan bakar (biodiesel) (Market Brief Kelapa Sawit dan Olahannya, 2013).

Sebagai negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia tentunya memiliki potensi besar dalam pemasaran minyak sawit ke seluruh penjuru benua, yaitu Asia, Australia, Afrika, Amerika dan juga Eropa dan sisanya dipasarkan di dalam negeri (Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2020). Pada tahun 2019 Indonesia mampu mengekspor 36,18 juta ton minyak sawit dan terus mengalami peningkatan 4,2 persen dari tahun ke tahun, dengan nilai lebih dari 202 triliun. Ekspor kelapa sawit menjadi penyumbang terbesar pada ekspor non-migas Indonesia (Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2020).

Diagram 1
Perkembangan Luas Areal dan Produksi Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia, 2016-2020



Sumber: Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2020

Data di atas menunjukkan bahwa telah terjadinya penambahan luasan lahan perkebunan kelapa sawit setiap tahunnya, pada tahun 2019 naiknya areal perkebunan kelapa sawit dengan luasan daerah 14,46 juta hektar. Kemudian pada tahun 2020 terjadi peningkatan sekitar 0,90 persen dengan total luas areal 14,59 juta hektar. Ekspansi yang terus meningkat setiap tahun ini tentunya telah berhasil mengkonversikan lahan-lahan menjadi sebuah bentuk perkebunan kelapa sawit.

Proses konversi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit sering kali dapat memunculkan gejala-gejala konflik di dalam masyarakat. Penguasaan yang terjadi baik

itu hak individu atau kelompok terhadap aset sumberdaya lahan yang besar acap kali menyebabkan konflik vertikal ataupun horizontal yang muncul dari ketidakadilan dalam penguasaan lahan dengan berdalih pembangunan daerah. Dalam hal ini kepentingan negara sering kali berbenturan dengan kepentingan masyarakat sebagai contoh perusahaan kelapa sawit yang hadir melalui tangan negara menginginkan penguasaan atas sebidang lahan, yang polanya ke arah eksploitasi dan tidak adanya keseimbangan penguasaan lahan seringkali menimbulkan konflik dengan masyarakat. Berdasarkan kajian Murad sebagian besar konflik lahan yang telah terjadi menyangkut penetapan kepemilikan sah atas sebidang lahan yang memiliki status hak milik atau lahan yang belum memiliki status pemilik.

Konflik ekspansi perkebunan kelapa sawit salah satunya telah terjadi di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Desa Mendo adalah suatu desa yang berada pada wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Konflik yang terjadi di Desa Mendo dimulai ketika adanya upaya ekspansi dari perusahaan perkebunan kelapa sawit. Awalnya kehadiran perusahaan di wilayah administratif Desa Mendo ditolak oleh warga disebabkan telah terdapat perjanjian yang tidak tertulis dari sesepuh desa terdahulu mengenai arti pentingnya menjaga kelestarian lahan. Namun perusahaan hadir dengan berbagai cara dan melemahkan pendirian warga Desa Mendo. Pada tahun 2017 terdengar kabar bahwa telah terjadi proses penjualan lahan hutan secara satu pihak dari warga Desa Mendo kepada makelar. Penjualan lahan terjadi tanpa melibatkan pihak pemerintah desa dalam proses pengukuran lahan, makelar dan warga datang secara mandiri ke lahan tersebut dan melakukan proses jual beli. Berbekal *fotocopy e-ktp*, kwitansi dan tanda tangan di atas materai (Dokumen Kronologis Konflik Desa Mendo, 2019).

Penjualan lahan hutan ini merambah ke hutan-hutan kosong yang belum pernah dipergunakan sama sekali dalam aktivitas pertanian maupun perkebunan. Warga yang telah menjual lahan hutan tersebut mengakui bahwa lahan yang mereka jual adalah milik nenek moyang mereka terdahulu. Namun ketika pihak pemerintah desa datang ke lahan tersebut dan mendatangkan ahli lahan, didapati bahwa lahan itu memang merupakan lahan hutan kosong yang dalam artian adalah milik negara.

Konflik dimulai pada saat keluarnya surat perizinan pemanfaatan lahan dari Bupati Bangka di Desa Mendo untuk sebuah perusahaan yang bergerak disektor perkebunan kelapa sawit yang bernama PT SAML dengan Nomor: 188.45/1285/DinperKPP/2018 dengan luas lahan 700 hektar. Dari total perizinan yang diberikan oleh Bupati Bangka, setidaknya kurang lebih 167 hektar dari total perizinan telah dijual terlebih dahulu oleh warga desa kepada makelar. Kehadiran perusahaan tentunya membuat keresahan beberapa warga yang telah melakukan penjualan lahan tersebut, sehingga mereka berbondong mendatangi lahan di mana PT SAML mulai beroperasi. Beberapa warga datang guna memberhentikan aktivitas perusahaan dan memberhentikan alat berat PT SAML. Warga menuding PT SAML telah melakukan penyerobotan terhadap lahan milik mereka. Setelah lama waktu bergulir datang sebuah perusahaan lain yang bernama PT FAL yang bergerak pada bidang yang sama yakni perkebunan kelapa sawit, perizinan pemanfaatan lahan yang dimiliki oleh PT FAL keluar pada tahun 2018 setelah perizinan untuk PT SAML. Dalam hal ini PT FAL mendapatkan perizinan seluas kurang lebih 800 hektar.

Kehadiran dua perusahaan ini membuat masyarakat terbelah menjadi beberapa kubu, setiap perusahaan yang hadir memiliki warga sebagai masanya masing-masing. Tentunya setiap kubu masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda. Masyarakat yang berpihak kepada PT SAML dikarenakan mereka merasa PT SAML datang dengan bekal perizinan yang sesuai, menurut mereka lebih baik menerima PT SAML dari pada lahan desa habis dijual dan hanya untuk keuntungan pribadi. PT SAML juga hadir

dengan memberikan hutan plasma sebagai bentuk kontribusi mereka terhadap kemajuan desa danarganya. Warga yang tidak berpihak kepada PT SAML dikarenakan mereka telah melakukan proses jual beli lahan hutan tersebut dan juga mereka telah menerima uang dari hasil jual beli itu.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif karena peneliti bermaksud melakukan representasi objektif untuk menggambarkan secara detail dan menyeluruh berbagai kondisi dan situasi yang timbul dalam konflik lahan pada ekspansi perkebunan kelapa sawit yang terjadi di lokasi penelitian, yaitu Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Pemilihan lokasi dengan pertimbangan Desa Mendo karena di Desa ini telah terjadi konflik lahan yang menyebabkan dampak pada berbagai sektor di Desa tersebut. Fokus penelitian pada penyebab yang terdiri dari adanya ekspansi perkebunan kelapa sawit yang menyebabkan terjadinya konflik di dalam masyarakat. Analisis data dalam penelitian ini bersumber dari data wawancara dan dokumentasi, wawancara yang dilakukan dengan informan yang terlibat dan mengetahui mengenai konflik, dokumen arsip kronologis konflik, portal berita, jurnal, studi pustaka, penelitian terdahulu, dan dokumen lain-lain. Berdasarkan hal tersebut maka jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian yang menggunakan data primer dan sekunder sebagai alat untuk dianalisis, maka peneliti mendatangi secara langsung lokasi dimana fenomena tersebut berada dan menggali data secara langsung kepada informan. Kemudian studi data sekunder juga sangat penting sebagai data penunjang untuk menganalisis penelitian. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2006) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Dalam penelitian ini tahapan-tahapan analisis data antara lain reduksi data, penyajian data dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN DISKUSI

1. Penyebab Konflik Lahan Pada Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka.

Industri pasar minyak nabati mengalami peningkatan berlipat ganda dalam dua puluh tahun ke depan. Pasar baru untuk 'biofuel' juga memberikan ruang untuk peningkatan penjualan minyak sawit, rencana pembangunan nasional Indonesia dirancang untuk mengamankan sebagian besar dari pasar ini. Pemerintah menggiatkan pembukaan kesempatan bagi para pengusaha di perkebunan kelapa sawit untuk upaya pemenuhan pasar dunia (Colchester, 2007).

Pertumbuhan yang tinggi di pasar minyak kelapa sawit ini membuat banyak ekspansi-ekspansi yang dilakukan perusahaan ke lahan hutan diberbagai pelosok negeri, tentunya aktifitas ekspansi ini telah berhasil mentransformasikan lahan-lahan yang hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Proses transformasi lahan ini menyebabkan banyak perubahan terhadap kondisi-kondisi lahan di Indonesia. Berbagai permasalahan yang kemudian muncul beriringan dengan hilangnya lahan hutan. Konflik lahan tidak dapat dihindari akibat dari ekspansi-ekspansi yang terjadi.

Diangkat dari konsep konflik menurut Johan Galtung. Individu, kelompok dan organisasi dinilai oleh Galtung selalu membawa kepentingan masing-masing (Susan, 2010). Kepentingan bisa muncul sebagai bentuk politis yang di dalamnya terdapat sebuah proses dari masing-masing kelompok yang akan menciptakan bentuk persepsi bagi kepentingan-kepentingan di luar kelompoknya. Proses tersebut akan membawa pada bentuk-bentuk perilaku tertentu yang akan memungkinkan terjadinya sebuah konflik.

Konflik lahan dapat timbul saat kepentingan berbagai pihak mengalami benturan dalam suatu proses pemanfaatan lahan. Konflik lahan maraknya berakar pada hak menguasai negara dengan hak asasi warga negara (HAM) dengan kepemilikan kewenangan dari negara yang tunggal dan *super power* pada pembagian, penguasaan, pemanfaatan dan peruntukan lahan harus berhadapan dengan hak-hak yang sudah menjadi bagian melekat dari rakyatnya sendiri. Pengusaha dan para penanam modal berada di tengah masyarakat juga karena keberadaan tangan-tangan negara, berbekal perizinan usaha dari negara para pengusaha dengan mudah melanggengkan aktivitas mereka. Guna meningkatkan perekonomian dan pengembangan daerah negara menggunakan cara kerjasama dengan pihak-pihak pengusaha yang memiliki kekuatan modal, kerja sama yang dilakukan membangun ikatan dengan tujuan pemanfaatan potensi dan peningkatan pendapatan bagi berbagai pihak. Namun terdapat beberapa hal-hal yang sering terlupakan pada proses ini yang memungkinkan timbulnya gejolak-gejolak konflik. Beberapa penyebab yang berhasil peneliti temukan dari konflik lahan pada ekspansi perkebunan kelapa sawit di Desa Mendo, yakni:

1. Ekspansi Lahan dari Dua Perusahaan Kelapa Sawit di Desa Mendo

Pada awal mulanya masyarakat Desa Mendo sepakat untuk tidak mengizinkan masuknya perusahaan ke lahan desa mereka. Namun kelemahan ekonomi dan semakin menurunnya kesadaran masyarakat mengenai arti penting dari menjaga lahan desa menjadi celah bagi pengusaha untuk melakukan ekspansi perkebunan mereka di sana. Berbagai cara dilakukan salah satunya dengan proses ekspansi lahan dengan melibatkan makelar di Desa Mendo ataupun perizinan pemanfaatan lahan langsung yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Bangka. Terdapat dua perusahaan yang sama-sama bergerak dalam perkebunan kelapa sawit masuk ke Desa Mendo, yakni perusahaan milik PT SAML (Sinar Agro Makmur Lestari) dan PT FAL (Fenyan Agro Lestari) ketika dua perusahaan ini masuk membuat masyarakat Mendo terpecah menjadi dua kubu dan menyebabkan konflik dalam masyarakat dikarenakan setiap perusahaan ini memiliki masyarakat pendukungnya masing-masing. Kepentingan masyarakat saling berlawanan dikarenakan kehadiran kedua perusahaan tersebut yang akhirnya membentuk kubu masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Harmoko selaku Kaur Bidang Perencanaan Desa Mendo, mengenai awal mula perusahaan melakukan ekspansi mereka ke Desa Mendo. Berikut kutipan wawancara tersebut:

“Awal konflik karena faktor ekonomi dan kurang pemahaman mengenai pengelolaan sumber daya alam, dan sumber mata pencaharian warga cuma kebun dan dulu pernah ada sebuah perjanjian yang tidak tertulis berkaitan dengan hutan “orang luar kalau ingin berusaha di desa mendo, tetapi tidak boleh ditanam tubuh yang keras yang permanen, hanya boleh menumpang”. (wawancara pada 05 Februari 2022)

Dari kutipan wawancara tersebut pada mulanya masyarakat desa telah membuat kesepakatan bersama mengenai hutan, walaupun tidak tertulis namun kesepakatan itu mampu mempertahankan lahan desa agar tidak dimasuki oleh perusahaan dalam beberapa jangka waktu. Namun seiring berjalannya waktu perlahan-lahan perusahaan mulai mencari celah agar dapat berekspansi di lahan Desa Mendo. Karena faktor dari ekonomi dan kurangnya pemahaman mengenai arti penting dalam pengelolaan sumber daya alam yakni lahan membuat masyarakat kesulitan untuk mempertahankan lahan mereka. Sumber mata pencaharian masyarakat Desa Mendo rata-rata hanya mengharapkan hasil berkebun, dengan begitu hal ini menjadi penyebab faktor kelemahan ekonomi masyarakat yang kemudian membuat mereka menjual lahan hutan kepada pihak makelar. Pada penghujung tahun 2017 terdengar

kabar bahwa terdapat proses jual beli pada lahan yang berstatus lahan hutan desa kepada pihak makelar. Makelar berperan aktif dalam proses jual beli lahan ini dengan proses pengukuran lahan tanpa melibatkan pemerintah desa. Lahan yang diperjual belikan bukan hanya lahan kebun tetapi lahan hutan desa yang sebelumnya belum pernah dimanfaatkan sama sekali. Hal ini didukung dengan pernyataan wawancara dari Samsul Bahri selaku Sekertaris Desa Mendo, berikut kutipan wawancaranya:

“Pengakuan dari mereka memang lahan milik nenek moyang mereka (orang-orang terdahulu), tetapi ketika Pemdes mendatangkan ahli dan ahli tersebut mengatakan bahwa mereka tidak pernah berusaha di lahan tersebut”. (wawancara pada 05 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas warga telah melakukan penjualan secara tidak resmi tanpa melibatkan pemerintahan desa, dengan menjual lahan-lahan yang bukan milik mereka dengan klaim dari masyarakat bahwa lahan tersebut merupakan milik nenek moyang atau orang-orang terdahulu yang telah dikelola secara turun-temurun namun ketika pihak pemerintah desa mendatangkan ahli lahan, keterangan ahli bahwa lahan tersebut merupakan hutan yang belum pernah diusahakan atau belum pernah terdapat tanam tumbuh milik siapapun di sana.

Akibat dari hal ini membuat lahan-lahan desa Mendo jatuh ke tangan makelar, dengan bukti bahwa warga telah menyerahkane-KTP mereka dan kuitansi-kuitansi yang telah mereka tanda tangani. Hal ini juga diperkuat dari bukti dokumentasi yang peneliti dapat dari buku kronologis kejadian permasalahan lahan Desa Mendo, yang menyatakan bahwa para makelar melakukan proses pengukuran lahan dan proses transaksi jual beli di lahan hutan kosong dan bahkan aktivitas jual beli ini telah sampai ke kawasan rawa-rawa. Dalam melakukan proses jual beli tersebut makelar datang ke rumah-rumah warga dengan menawarkan uang sebesar 5 Juta Rupiah dengan syarat warga harus mengakui bahwa lahan hutan kosong tersebut adalah milik mereka dengan bukti penyerahan *fotocopy e-KTP* (Arsip berita acara kronologis kejadian permasalahan lahan Desa Mendo 2019). Namun ketika lama waktu berjalan datang sebuah perusahaan bernama PT FAL, yang dimana sebelumnya perusahaan ini diketahui oleh warga milik perseorangan bernama Abun, Abun/PT FAL. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Mendo yang berinisial A, berikut kutipan wawancaranya:

“Setelah sekian lama berjalan waktu datang PT bernama PT FAL, dari jual beli tanah tidak melalui aparat desa yang pertama kali”. (wawancara pada 19 November 2021)

Dari hasil wawancara di atas proses jual beli lahan oleh masyarakat kepada makelar agar perusahaan bisa berekspansi ke lahan Desa Mendo. Melalui tangan makelar dalam memperoleh lahan di Desa Mendo perusahaan telah berhasil melakukan pengalihan kepemilikan lahan menjadi milik mereka yang di mana proses jual beli lahan yang bersifat tidak resmi ini membuat perusahaan bisa masuk dan berekspansi di Desa Mendo. Pernyataan ini didukung oleh kutipan wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak masyarakat dengan inisial A yang memang secara langsung menjual lahan mereka ke pihak makelar, berikut kutipan wawancaranya:

“Saya akui memang ada menjual lahan, proses jual beli menggunakan kwitansi dan e-KTP, jadi kita ukur tanahnya berapa dan bukan pemerintah desa yang mengukur tetapi pembeli sendiri” (Wawancara pada 19 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas warga dengan sadar menjual lahan dengan proses jual beli yang dapat dikatakan tidak resmi, ketika proses jual beli tidak melalui pemerintah desa dan proses pengukuran lahan dilakukan oleh pembeli sendiri. Setelah permasalahan jual beli lahan hutan kosong tersebut memunculkan konflik, sekitar tanggal 17 September 2018 terbit perizinan pemanfaatan lahan dari Bupati Kabupaten Bangka tahun 2018 dengan nomor 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tentang pemberian izin kepada PT Sinar Agro Makmur Lestari di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka seluas 700 Ha. Menurut hasil wawancara dari saudara Harmoko yang menyatakan bahwa keluar izin dari Bupati Bangka mengenai perizinan untuk PT SAML ini saat konflik juga sedang memanas di Desa Mendo, berikut kutipan wawancaranya:

“Setelah konflik memanas muncul lah izin PT SAML, sebelum PT SAML sosialisasi sebenarnya sudah berapa kali datang untuk minta tolong difasilitasi agar bisa melaksanakan sosialisasi tentang izin dengan masyarakat Mendo. Tetapi kita pemerintah desa belum berani dan menolak dulu, karena bagaimanapun konflik sedang memanas tetapi keluar perizinan PT SAML. Seiring berjalan waktu konflik memanas muncul surat perintah untuk memfasilitasi SAML sosialisasi dari Sekda, September 2019 terlaksana. Tapi dari 700 hektar ada 128 hektar lah yang dijual beli ke pihak lain”. (wawancara pada 05 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menyatakan bahwa PT SAML mendapatkan izin di Desa Mendo dari Bupati Bangka, kemudian meminta difasilitasi untuk bertemu dengan masyarakat Mendo perihal perizinan mereka. Terlaksana sosialisasi PT SAML sekitar bulan September 2019 dengan jarak 1 tahun dari terbitnya perizinan PT SAML dari Bupati Bangka. Namun dari 700 Ha lahan perizinan PT SAML kurang lebih sekitar 128 Ha sudah terjual kepada pihak lain, yakni melalui proses penjualan kepada makelar sebelumnya yang menyebabkan status lahan tersebut menjadi tumpang tindih. Saudara Harmoko juga menambahkan bahwa penerimaan PT SAML di Desa Mendo dikarenakan keterpaksaan karena pemerintah desa mengambil langkah terbaik menurut mereka ketika dihadapi dengan kondisi lahan-lahan di Desa Mendo telah jatuh ke tangan makelar tanah. Berikut kutipan wawancaranya:

SAML diterima sebenarnya secara terpaksa, karena masyarakat berfikir dari pada lahan habis dijual tanpa arah lebih baik dikelola dan kerja sama dengan perusahaan dengan perjanjian yang jelas, akan mendatangkan keuntungan” (wawancara pada 05 Februari 2022)

Berdasarkan pemaparan wawancara di atas bahwa pemerintah desa berharap ketika PT SAML hadir dan mengelola lahan, desa akan mendapatkan keuntungan karena menurut mereka PT SAML hadir dengan perizinan yang jelas dari Bupati Bangka. Menurut informan yang berinisial A, mereka ingin mendapatkan kembali lahan-lahan yang telah dijual warga untuk kemudian dikelola oleh PT. SAML agar mereka bisa bermitra dengan baik. Berikut kutipan wawancaranya:

“Pertama kami menolak semua PT yang datang ke Mendo kemudian dimusyawarahkan bersama tokoh masyarakat tokoh adat, bagaimana cara mengambil lahan yang sudah terjual, jadi kami bermitra dengan PT SAML”. (wawancara pada 19 November 2021)

Berdasarkan pemaparan wawancara di atas bahwa tokoh-tokoh masyarakat dan adat telah sepakat agar lahan Desa Mendo dikelola di bawah naungan PT SAML, dengan bermitra bersama PT SAML diharapkan desa dapat memperoleh

keuntungan dari pengelolaan lahan yang mereka lakukan. Namun seperti yang telah disampaikan bahwa dari sekitar 700 Ha perizinan PT SAML setidaknya 128 Ha lahan telah dijual oleh masyarakat Mendo kepada makelar. Hal ini disampaikan oleh Ferdy selaku Analisis Hukum Pertanahan, Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka. Berikut kutipan wawancaranya:

“Izin yang dimiliki oleh PT SAML sekarang bukan berarti lahan tersebut milik mereka, namun izin tersebut hanya untuk perusahaan bisa melakukan penguasaan lahan di sana untuk kemudian perusahaan melakukan pengambilalihan lahan. Ketika nantinya perusahaan bisa menguasai beberapa persen dari syarat yang ada baru tanah tersebut bisa dibuat HGU (Hak Guna Usaha). Konflik yang dialami oleh PT SAML ini adalah ketika ingin memperoleh lahan-lahan dari 700 Ha tersebut menimbulkan konflik dengan masyarakat, karena beberapa masyarakat terlanjur menjual lahan tersebut kepada pihak lain”. (Wawancara pada 16 Desember 2021)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa PT SAML mengalami konflik dengan masyarakat Mendo dikarenakan masyarakat telah menjual lahan yang masuk ke dalam perizinan yang dimiliki oleh PT SAML dari Bupati Bangka. Hal ini berakibat pada terhambatnya proses pembuatan HGU (Hak Guna Usaha) dari PT SAML di mana muncul penolakan-penolakan dari masyarakat Mendo. PT FAL sendiri hadir di Desa Mendo juga berkat perizinan dari Bupati Bangka, perizinan yang didapatkan oleh PT FAL terbit tidak lama setelah perizinan dari PT SAML. Seperti yang disampaikan oleh Ibrahim selaku Direktur Bumdes Desa Mendo, berikut kutipan wawancaranya:

“ PT FAL itu sebenarnya sudah mulai masuk ke Desa Mendo sejak tahun 2018, namun perizin PT FAL dari Bupati Bangka baru terbit di tahun 2020 dari setelah izin PT SAML. Sejauh ini PT FAL sudah berkebun seluas 800 hektar namun tidak membangun kebun plasma untuk warga” (wawancara pada 3 Juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa PT FAL juga turut hadir di lahan desa Mendo dengan berbekal perizinan dari Bupati Bangka pada tahun 2020, yang di mana PT FAL sudah lebih dulu hadir di lahan desa namun perizinan mereka baru terbit. Luasan lahan yang digarap untuk lahan perkebunan PT FAL seluas 800 hektar namun terdapat perbedaan dengan PT SAML yang di mana telah membuat perkebunan plasma, PT FAL sejauh ini tidak mendirikan perkebunan plasma untuk warga.

Ekspansi dari kedua perusahaan ini tentunya membawa kepentingan dan caranya tersendiri agar mereka memperoleh keuntungan yang lebih besar dari yang lainnya. Kedua perusahaan ini tentunya sudah memiliki kubu masyarakatnya tersendiri, dimana ada kubu masyarakat yang pro dengan kehadiran PT SAML karena mereka memiliki kekhawatiran terhadap keberlanjutan lahan Desa Mendo, dan mereka menginginkan agar PT SAML yang mengelola lahan tersebut karena PT SAML telah mengantongi izin resmi dari Bupati Bangka. Sisi lain dari kubu masyarakat adalah yang kontra dengan PT. SAML dimana mereka adalah orang-orang yang telah menjual lahan-lahan desa ke pihak makelar. Ekspansi kedua perusahaan ini menimbulkan konflik lahan di Desa Mendo, yang dimana kehadiran dua perusahaan ini membuat warga desa terpecah menjadi kubu pro dan kubu kontra.

2. Benturan Kepentingan Masyarakat

Konflik juga dapat disebabkan dari benturan kepentingan-kepentingan antar pihak yang terlibat setelah ekspansi kedua perusahaan kelapa sawit tersebut. Menurut Daniel Webster konflik adalah persaingan atau pertentangan yang terjadi antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lainnya, konflik juga menyangkut suatu keadaan atau perilaku yang bertentangan misalnya pertentangan kepentingan antar individu. Konflik juga diartikan sebagai perselisihan akibat adanya suatu kebutuhan, dorongan, keinginan, atau suatu tuntutan yang bertolak belakang (Pickering, 2016).

Johan Galtung mengungkapkan ketika proses tersebut berbenturan maka akan membawa pada bentuk-bentuk perilaku tertentu yang akan memungkinkan terjadinya kontradiksi. Sejalan dengan yang terjadi di Desa Mendo, bahwa terdapat perbedaan kepentingan di dalam masyarakatnya sehingga menimbulkan suatu konflik. Ketika 2 perusahaan yang sama-sama bergerak di usaha kelapa sawit hadir untuk berekspansi di lahan Desa Mendo, masyarakat terbentuk menjadi beberapa kubu yakni kubu pro dan kubu kontra. Dalam artian tiap-tiap perusahaan yang hadir tersebut memiliki masyarakat dengan kepentingan yang berbeda di belakangnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemerintah Desa Mendo terkait awal mula terciptanya kepentingan-kepentingan yang berlawanan di dalam masyarakat yang menyebabkan terbentuknya kubu-kubu menurut Harmoko selaku Kaur bagian perencanaan Desa Mendo. Berikut kutipan tersebut:

“Awal mulanya telah terjadi jual beli yang merambah ke hutan murni yang belum pernah ditanam-tumbuh atau digunakan. Kemudian warga protes ke desa, mengapa ada warga yang bisa menjual hutan yang bukan milik mereka tersebut. Para warga penjual hutan tersebut mengakui bahwa lahan hutan tersebut milik nenek moyang mereka dan diwariskan secara turun-temurun, setelah itu pihak Desa Mendo mendatangkan saksi yang memang memahami kawasan tersebut dan saksi menyatakan bahwa lahan tersebut belum pernah diusahakan atau dimanfaatkan sebelumnya. Protes besar dilakukan oleh masyarakat kepada orang yang menjual lahan tersebut, bagi mereka lahan hutan tersebut adalah hak semua masyarakat desa (masyarakat yang tua maupun yang masih di dalam kandungan) dan mereka menginginkan orang-orang yang telah menjual lahan hutan itu diproses secara hukum negara, karena melakukan hal yang ilegal” (wawancara pada, 05 Februari 2022).

Berdasarkan wawancara di atas bahwa awal mulanya tercipta kepentingan itu dari proses jual-beli lahan hutan murni yang dilakukan oleh masyarakat Mendo tanpa melibatkan pihak pemerintah desa. Hutan tersebut diakui secara sepihak milik leluhur terdahulu yang diwariskan secara turun-temurun. Namun dari pihak pemerintah desa mendatangkan ahli lahan yang memang mengetahui sejarah di lahan tersebut agar mendapatkan informasi yang terpercaya, pernyataan yang didapatkan dari ahli lahan bahwa lahan hutan itu belum pernah ada usaha perkebunan sama sekali, dalam artian masih merupakan hutan kosong. Setelah itu beberapa masyarakat Mendo yang lain tidak menerima tindakan penjualan lahan tersebut, bagi mereka lahan tersebut adalah milik seluruh masyarakat Mendo dan bukan untuk keuntungan pribadi perseorangan saja. Dengan begitu masyarakat yang menolak tindakan penjualan lahan hutan tersebut melakukan protes ke pihak pemerintah desa dan mereka menginginkan orang-orang yang telah menjual lahan hutan tersebut diproses secara hukum. Di sisi lainnya, PT SAML datang ke Desa Mendo dengan membawa perizinan dari Bupati Bangka dengan perizinan lahan

seluas 700 Ha yang dimana sekitar 128 Ha lahan perizinan tersebut telah melalui proses jual beli warga Desa Mendo, yang artinya lahan tersebut telah jatuh ke pihak lain yakni PT FAL. Proses penjualan lahan yang dilakukan oleh masyarakat Mendo tersebut untuk perkebunan kelapa sawit dari PT FAL. Dengan begitu kehadiran PT SAML diharapkan oleh masyarakat dapat mengembalikan hutan tersebut ke tangan pemerintah desa, karena menurut mereka jika lahan tersebut dikelola oleh PT SAML maka Desa Mendo akan mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal daripada lahan itu dijual habis secara perseorangan. Berikut kutipan wawancara dengan warga berinisial A, berikut kutipan wawancaranya:

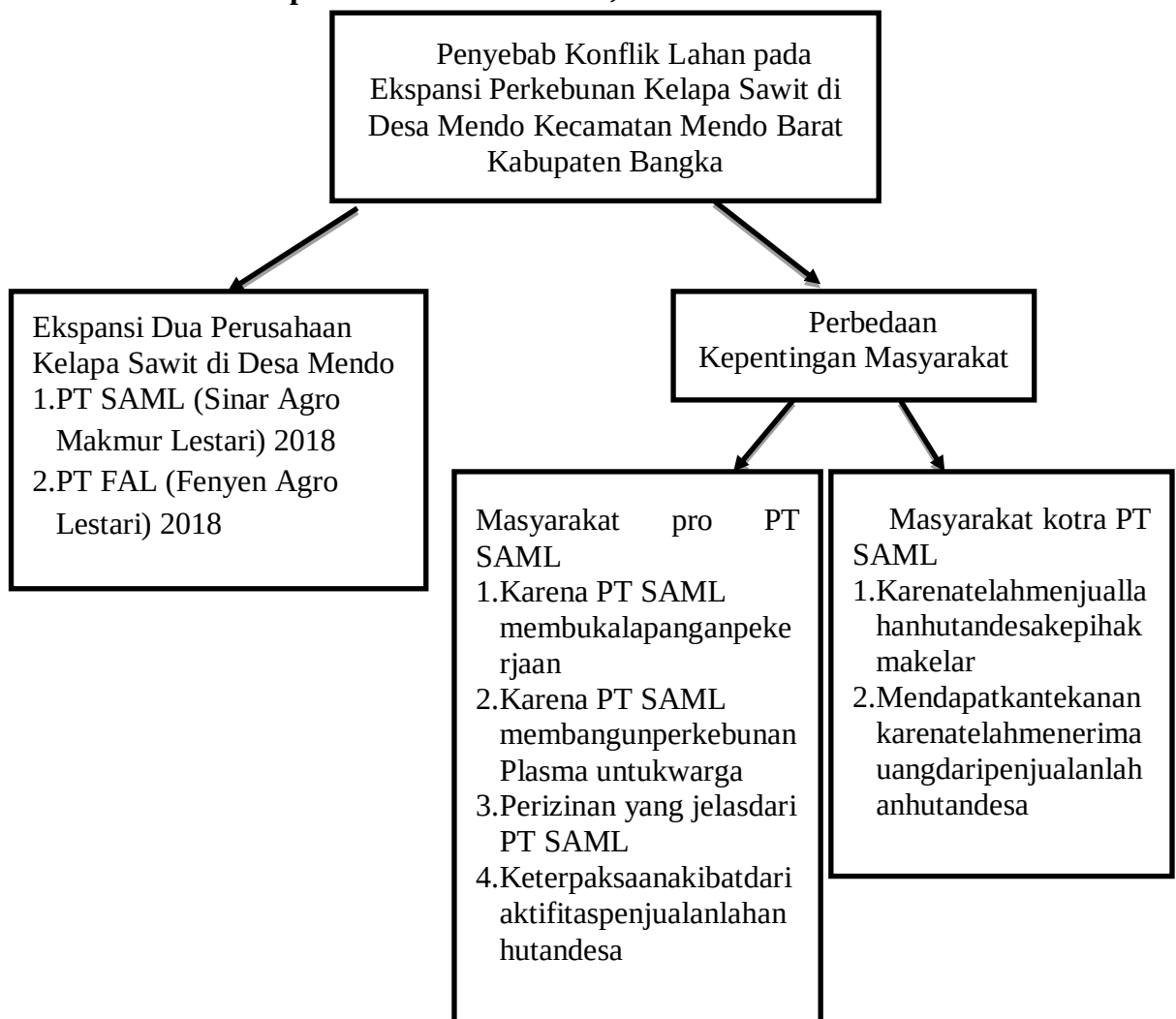
“Intinya kami ingin lahan yang bukan kebun mereka (masyarakat yang menjual lahan) digarap oleh FAL itu yang kami perjuangkan. Tujuan kami ingin merebut tanah kosong yang bukan hak milik, kemudian kami bermusyawarah dengan para tokoh masyarakat bagaimana cara mengambil lahan yang sudah terjual. Jadi kami putuskan untuk bermitra dengan PT SAML agar dapat membawa keuntungan dengan membuka lapangan pekerjaan, membuka akses lahan ke perkebunan-perkebunan masyarakat dan PT SAML juga akan membuat perkebunan plasma untuk rakyat dengan sistem bagi hasil” (wawancara pada 19, November 2021)

Berdasarkan wawancara di atas warga Desa Mendo tidak setuju dengan adanya proses jual beli lahan secara perseorangan tanpa melibatkan pemerintah desa, menurut mereka hal tersebut akan mendatangkan keuntungan untuk segelintir orang saja tidak untuk kemajuan Desa Mendo. Dengan begitu masyarakat Mendo memutuskan untuk bermitra dengan PT SAML karena menurut mereka PT SAML datang dengan perizinan yang jelas dan nantinya akan membawa manfaat bagi kemajuan desa. Di sisi lainnya masyarakat yang telah menjual lahan hutan desa tersebut ke pihak makelar mereka menolak kehadiran PT SAML. Masyarakat telah mendapatkan uang dengan nominal rata-rata 5 juta rupiah dari hasil transaksi penjualan lahan hutan desa. Mereka telah menyerahkan *fotocopy e-KTP* dan juga tanda tangan di atas materai sebagai bukti penyerahan lahan hutan desa ke pihak makelar. Terlihat faktor kelemahan ekonomi yang membuat warga tergoda untuk melakukan transaksi ini, dengan melihat uang yang bisa didapatkan secara mudah. Makelar terus melakukan transaksi jual beli dan kegiatan pengukuran lahan murni pada hutan kosong dan juga rawa-rawa dengan mendatangi rumah masyarakat untuk meminta *fotocopy e-KTP* serta menawarkan uang dengan rata-rata sebesar 5 juta rupiah dengan catatan bahwa masyarakat harus mengakui bahwa lahan hutan kosong tersebut adalah milik mereka (Buku Kronologis Kejadian Permasalahan Lahan Desa Mendo). Dari sini masyarakat yang telah menjual lahan tersebut menjadi resah dikarenakan mereka telah menerima uang dan juga menandatangani bukti penjualan lahan. Ditambah dengan kehadiran PT SAML di lahan tersebut dengan perizinan yang resmi dari Bupati. Maka dari itu mereka melakukan bentuk-bentuk penolakan terhadap PT SAML yang hadir di lahan tersebut. Disisi lain masyarakat yang telah menjual lahan hutan desa tersebut juga mendapatkan ancaman berupa, pelaporan ke meja hijau jika mereka tidak mengakui bahwa lahan tersebut memang milik mereka. Hal ini disampaikan oleh Ibrohim, berikut kutipan wawancaranya:

“Sekarang mereka dapatkan pengancaman-pengancaman. Kalian harus mengakui tanah yang sudah kalian jual kalau tidak kami penjarakan. Proses penjualan itu murni illegal, masyarakat tersebut digunakan untuk menjual tanah ke makelar namun pada proses pengelolaan lahan mereka tidak diperlukan lagi” (wawancara pada 3 Juni 2022).

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa masyarakat yang telah menjual lahan-lahan hutan tersebut mendapatkan ancaman-ancaman. Masyarakat mendapatkan tekanan bahwa mereka harus mengakui lahan tersebut memang milik mereka, jika tidak mereka diancam akan ditahan di dalam penjara dikarenakan mereka telah menerima uang dari hasil transaksi jual beli lahan hutan desa tersebut. Tentunya masyarakat hanya dimanfaatkan namanya saja dalam proses pengalihan lahan tersebut selebihnya mereka tidak diperlukan lagi. Akibatnya tercipta kubu-kubu di dalam masyarakat Mendo yakni kubu yang berada di pihak PT FAL dan kubu yang berada di pihak PT SAML. Mereka memiliki kepentingan yang saling berbenturan atas lahan di Desa Mendo yang kemudian memunculkan konflik lahan.

Bagan 1. Skema Penyebab Konflik Lahan pada Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat



Sumber: Olahan data primer

D. SIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang sudah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ekspansi dua perusahaan perkebunan kelapa sawit di Desa Mendo yakni PT SAML (Sinar Agro Makmur Lestari) dan PT FAL (Fenyan Agro Lestari) menyebabkan konflik di dalam masyarakat dikarenakan masyarakat termobilisasi dalam tindakan dukungan dan penolakan untuk masing-masing perusahaan, dan juga akibat dari kehadiran dua perusahaan perkebunan kelapa sawit ini menyebabkan perbedaan kepentingan di dalam masyarakat dimana tiap-tiap kubu masyarakat memiliki alasan dan penyebabnya tersendiri untuk mendukung atau menolak perusahaan yang hadir di Desa Mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2020. Statistik Kelapa Sawit Indonesia. Katalog: 5504003
- Buku Dokumentasi Kronologis Permasalahan Desa Mendo 2019
- Colchester, Marcus & Sophie Chao, dkk. 2011. *Ekspansi Kelapa Sawit di Asia Tenggara: Kecenderungan dan Implikasi bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat*.
- Market Brief. 2013. Kelapa Sawit dan Olahannya. Hamburg: ITP
- Peg Pickering. 2006. *How to Manage Conflict Kiat Menangani konflik*. Jakarta: Erlangga.
- Pse.litbang.pertanian.go.id. 2020. *Potensi dan Peluang Pasar Sawit Indonesia Saat Ini dan Pascapandemi Covid-19*. Diakses di laman <https://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/covid-19/opini/345-potensi-dan-peluang-pasar-sawit-indonesia-saat-ini-dan-pascapandemi-covid-19.html>, pada tanggal 13 Juni 2022.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Jakarta: Alfabeta.
- Susan, Novri. 2010. *Sosiologi Konflik & Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana